



PUTUSAN

Nomor 849/Pdt.G/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, tempat, tanggal lahir, Kudus, 11 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suhartono, S.E., S.H., dkk**, Advokat, berkantor di Kantor Hukum "LOMBOK HAYAT", Beralamat di Jln. Raya Senggigi No. 8 Montong-Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dibawah Register Nomor 424/SK.Pdt.2023/PA.GM Tanggal 28 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat, tanggal lahir, Mataram pada 06 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register perkara Nomor 849/Pdt.G/2023/PA.GM. tanggal 28 Agustus 2023, sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2002 Masehi, bertepatan dengan Ahad 29 Shofar 1423 Hijriah, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebog, Kabupaten/Kotamadya Kudus, Provinsi Jawa Tengah dengan Maskawin berupa Uang Rp. 1.252.002 tunai, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 229/18/V/2002, tertanggal 12 Mei 2002;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, keduanya tinggal dan hidup bersama di rumah mertua Penggugat, yang beralamat di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*) selayaknya pasangan suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **ANAK**, Lahir di Mataram pada tanggal 10 April 2003, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 20 tahun, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 588/U/KM/2003;
4. Bahwa selama hidup bersama di rumah mertua Penggugat, di awal pernikahan telah berjalan selama 2 (dua) tahun, Penggugat merasa lelah karena Tergugat kurang memiliki semangat untuk berkerja dan semangat berjuang untuk keluarga sehingga Tergugat jarang sekali memberikan nafkah secara pribadi kepada Penggugat, melainkan mertua Penggugatlah yang menyediakan kebutuhan untuk kehidupan sehari hari dan terkadang Penggugat yang menyiapkannya, hal tersebut dikarenakan semenjak kecil Tergugat memiliki latarbelakang yang selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya, sehingga Tergugat tidak memiliki rasa tanggungjawab kepada keluarga, namun demikian Penggugat tetap sabar dalam menghadapi sifat Tergugat tersebut;
5. Bahwa semenjak tahun 2007, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dahulunya hidup rukun mulai goyah dan retak, hal tersebut dikarenakan Penggugat yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil ingin melanjutkan Pendidikan Strata 2 (S-2) di Bandung, tujuannya ialah ingin menambah wawasan, menambah pengalamannya sekaligus memotivasi Tergugat agar Tergugat memiliki semangat untuk berkerja sehingga dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;



6. Bahwa selanjutnya, selama Penggugat melanjutkan Pendidikan Strata 2 (S-2) di Bandung, Tergugat sering kali menuduh dan mencurigai Pengugat memiliki kedekatan khusus dengan laki-laki lain, namun Penggugat telah menjelaskan bahwa laki-laki tersebut hanyalah teman biasa dari Penggugat, namun Tergugat tidak mempercayai hal tersebut, padahal sebelumnya Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk tinggal bersama di Bandung dan hal tersebutlah yang menjadi awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan tahun 2009;
7. Bahwa oleh karena Tergugat selalu menuduh dan mencurigai Penggugat yang membuat Penggugat kecewa, dan ditambah lagi Tergugat tidak kunjung memiliki motivasi untuk bekerja, akhirnya puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2009 sekitar bulan Oktober, dimana pada waktu itu ada chat whatsapp masuk ke handphone Penggugat dan Tergugat kembali menuduh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan teman laki-laki Penggugat, yang mana karena pertengkaran dan perselisihan tersebut membuat Penggugat meninggalkan rumah mertuanya dan meninggalkan Tergugat tanpa izin dari Tergugat, dikarenakan Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dari Tergugat;
8. Bahwa semenjak Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah memberikah nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta Penggugat sudah tidak lagi memiliki perasaan cinta maupun kasih kepada Tergugat;
9. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah mertua dan meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, melainkan hanya memberikan nafkah kepada anaknya saja dan hal tersebut sesuai dengan komitmen Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa sekitar tahun 2011 sampai dengan 2012, antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan upaya mediasi yang ditengahi oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, dimana dalam mediasi tersebut Penggugat berkeinginan untuk menyudahi hubungan suami isterinya dengan Tergugat, namun Tergugat menolaknya dengan alasan didalam hidup keluarga Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya, Penggugat tinggal secara berpindah-pindah, dimana Penggugat pernah tinggal bersama dengan Pamannya di Perumnas, kemudian Penggugat pernah menyewa kos di Rembiga selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat menyewa kontrakan rumah di Rembiga dan yang terakhir kalinya Penggugat tinggal di Perumahan Grand Muslim sejak tahun 2016 sampai dengan diajukannya gugatan ini, dan selama Penggugat berpindah-pindah kediaman, sampai akhirnya memiliki rumah pribadi dan sang anakpun memilih tinggal bersama penggugat sejak bulan Juni 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan;

12. Bahwa selanjutnya, pada saat terjadinya gempa sekitar tahun 2018, Penggugat melakukan upaya dengan meminta kepada Tergugat untuk dapat menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat namun Tergugat masih tidak mau menyelesaikan permasalahannya dan Tergugat sering kali emosian dengan mengancam Penggugat dan alasan anak juga;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana di atas, Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan, dikarenakan sudah tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu **"membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"** dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah **"untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah"** ;

14. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah menyadari keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sekarang telah memenuhi pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : **"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"** dan Pasal 19 huruf f **"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**

15. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi semenjak tahun 2009, namun diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprofesi sebagai Kepala Lingkungan Gomong Barat dan memiliki pendapatan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah) setiap bulannya;

16. Bahwa telah diketahui oleh Tergugat, anaknya hingga kini telah mencapai semester V (Lima) pada salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri di Mataram dan membutuhkan biaya setiap semesternya sejumlah Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang saku sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya. Dimana biaya pendidikan anak pada semester V (Lima) ini dibiayai oleh Penggugat, tentunya agar Tergugat dapat bertanggung jawab kepada anaknya maka sangat wajar apabila Tergugat dibebankan untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sampai anak tersebut telah menikah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PERMOHONAN

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sampai anak tersebut telah menikah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap pada persidangan pertama, adapun pada persidangan kedua dan seterusnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakdatangannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada kedua pihak agar hidup rukun lagi sebagai suami isteri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat hadir, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator **Mesnawi, S.H.**, Mediator bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Agama Giri Menang, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 September 2023, mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Penggugat telah mengajukan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 873.4/737/BKD-PSDM/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Barat, tanggal 15 Agustus 2023 (ditandai P.6);

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, NIK 5271055102740002, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram, tanggal 27 Januari 2022 telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/18/V/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 12 Mei 2002, tertanggal telah

6



dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **Anak** Nomor 588/U/KM/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, tanggal 16 April 2003, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271050503083569 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 24 Agustus 2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 002/VIII/L/Rt01/CM/2023 yang dikeluarkan oleh Ketua RT diketahui Kepala Dusun Terong Tawah Timur, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 28 Juli 2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.5);

6. Fotokopi Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 873.4/737/BKD-PSDM/2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Barat, tanggal 15 Agustus 2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.6);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Kota Mataram, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dan pernah menjadi rekan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 20 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 sampai 15 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tersebut dan tidak pernah melihat atau mendengar keduanya berselisih ataupun bertengkar;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa segala kebutuhan anak tersebut selama ini dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kepala lingkungan di tempat tinggalnya namun saksi tidak mengetahui persis berapa gajinya;

2. **Saksi 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Mataram, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa selama ini, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa pada awal menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang berada di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 20 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 14 sampai 15 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan keduanya berpisah dan tidak pernah pula melihat atau mendengar antara keduanya berselisih ataupun bertengkar;



- Bahwa sebagai teman, saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama ini, semua kebutuhan anak tersebut dibiayai dan dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Tergugat adalah sebagai kepala lingkungan di tempat tinggalnya namun saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima setiap bulannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1979 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan bantuan mediator **Mesnawi, S.H.**, Mediator bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Agama Giri Menang, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 873.4/737/BKD-PSDM/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, tanggal 15 Agustus 2023, Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memperoleh izin melakukan perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan agar nafkah terhadap seorang anak yang bernama ANAK dibebankan kepada Tergugat yang didasarkan pada dalil-dalil, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2002 dan hidup bersama di rumah mertua Penggugat, yang beralamat di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa sejak tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak memiliki semangat dalam bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang cukup, selain itu, Tergugat sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap anak yang bernama ANAK agar nafkahnya dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kepala lingkungan dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga kepadanya dapat dibebankan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah sidang pertama, tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.6) dan 2 (dua) orang Saksi;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai P.6) merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.5 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.6 (Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 873.4/737/BKD-PSDM/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Barat, tanggal 15 Agustus 2023), telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah dewasa dan cakap serta telah disumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya, oleh karenanya, Pasal 172 RBg dan Pasal 175 RBg, secara formil saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi menerangkan: a) sejak 14 sampai 15 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal; b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil; c) Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak berumur 20 tahun yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat; d) Tergugat bekerja sebagai kepala lingkungan namun saksi-

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui penghasilannya, keterangan tersebut didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri dan bukan pendapat para saksi, keterangan keduanya juga sangat beralasan karena saksi-saksi kenal lama dengan Penggugat dan sering berinteraksi dengan Penggugat serta keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling menguatkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan 308 RBg dan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai peristiwa a quo harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil semula;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 14 tahun yang lalu;
3. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa, kedua pihak telah berusaha didamaikan, baik oleh Majelis Hakim di persidangan, mediator pada tahap mediasi maupun pihak keluarga yang dihadirkan dalam persidangan maupun sebelum dan ketika persidangan berjalan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak berumur 20 tahun yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai kepala lingkungan namun saksi-saksi tidak mengetahui penghasilannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sangat lama menunjukkan rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan kuatnya indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalamnya, perginya salah satu pihak juga

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah (*broken marriage*), hal ini sesuai dengan maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga sebagaimana digambarkan di atas, akan sulit mengharapkan terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, tidak terungkap penyebab perselisihan dan pertengkaran atau permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, terhadap hal ini Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak signifikan melihat latar belakang serta apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta angka 3 dan 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

**ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها**

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah

13



sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri“;

د ر أ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah anak sebagaimana petitum angka 3 yang pada pokoknya agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, umur 20 tahun, terhadap tuntutan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan tanggungjawab Tergugat sebagai ayah, oleh karenanya kepada Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf (d) dan (b), Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah anak sebagaimana dimaksud di atas hanya mencakup kebutuhan pokok dan belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikan dengan menambahkan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, dikarenakan inflasi nilai rupiah, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak sebagaimana dimaksud di atas, menurut Majelis Hakim harus sesuai dengan kemampuan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kewajaran kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan fakta angka 5 dan 6 di atas, Tergugat bekerja sebagai kepala lingkungan, namun tidak diketahui pasti berapa penghasilannya, terhadap hal ini, menurut Majelis penghasilan atau gaji yang diterima Tergugat sebagai kepala lingkungan yang merupakan salah satu perangkat desa/kelurahan besaran gajinya dapat diperkirakan dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa gaji perangkat desa paling sedikit Rp2.022.200,00 atau setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

Menimbang, bahwa terkait jumlah nafkah yang dituntut Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah dalam pandangan Majelis memang sudah sesuai dengan kepatutan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, namun jumlah tersebut tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat yang dalam sebulan hanya memiliki penghasilan kira-kira Rp.2.000.000,00 (dua juta lima rupiah), oleh karenanya menurut Majelis jumlah nafkah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah seperdua dari penghasilannya tersebut, yakni Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat agar Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah anak yang bernama **Anak**, umur 20 tahun, patut dikabulkan dengan menetapkan jumlah nafkah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis memandang oleh karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dengan demikian petitum *a quo* patut ditolak dan kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) yang bernama **Anak**, umur 20 tahun kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1445 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari, **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Lastriani, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

16



Lastriani, S.E., S.H.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp.20.000,00
c. Redaksi	:	Rp.10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.54.000,00
4. Meterai	:	Rp.10.000,00
Jumlah	:	Rp.199.000,00
		0